

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI UNTUK GURU PADA JENJANG SMP

<sup>1</sup> **Deni Hadiansah**

denihadiansah@gmail.com

<sup>2</sup> **Rani Rabiussani**

ranirabiussani@gmail.com

<sup>3</sup> **Yayu Nurhayati Rahayu**

yayunurhayatirahayu@uin.sgd.ac.id

Diterima Januari 2021	Disetujui february 2021	Dipublikasikan Maret 2021
-----------------------	-------------------------	---------------------------

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fungsi manajerial implementasi Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi pada jenjang SMP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui teknik studi kepustakaan atau penelusuran literatur. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh simpulan, bahwa: (1) Program PKP Berbasis Zonasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS); (2) Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan atau zonasi; dan (3) Program PKP Berbasis Zonasi dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip taat azas, berbasis kompetensi, terstandar, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Harapannya, guru yang profesional sangat diperlukan dan akan mampu melahirkan golongan cendekiawan masa depan Indonesia.

**Kata Kunci:** PKB, PKP, Berbasis Zonasi, Guru, SMP

**Abstract:** This study aims to describe the managerial function of implementing the Zoning Based Learning Competency Improvement Program (PKP) at the junior high school level. This study used a qualitative approach with analytical descriptive methods through literature study techniques or literature searches. Based on the results of the study, it was concluded that: (1) the Zoning-Based PKP Program aims to improve student competence through training teachers in planning, implementing, and evaluating learning oriented towards higher order thinking skills (Higher Order Thinking Skills / HOTS); (2) The Zoning-Based PKP Program is implemented by taking into account the territorial or zoning aspects; and (3) Zoning-based PKP Program in its implementation must comply with principles, competency-based, standardized, professional, transparent, accountable, and just. The hope is that professional teachers are needed and will be able to give birth to Indonesia's future intellectual class.

**Keywords:** PKB, PKP, Zoning Based, Teacher, SMP

---

<sup>1</sup>Universitas Insan Cendekia Mandiri

<sup>2</sup>SMK Negeri 13 Bandung

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

---

## PENDAHULUAN

Guru yang profesional wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Bermakna pula bahwa profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan sangat penting dalam pembangunan bidang pendidikan di Indonesia.

Demikian guru adalah bagian integral dari organisasi pendidikan di sekolah secara menyeluruh. Agar sebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan di sekolah mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, Peter Senge (2000) mengingatkan perlunya mengembangkan sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan yang melingkupinya.

Demi menciptakan organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh organisasi tersebut. Dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya harus didorong untuk menjadi bagian dari organisasi pembelajar melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan profesionalismenya. Artinya guru harus selalu berupaya meningkatkan kompetensinya.

Tuntutan terhadap peningkatan kompetensi secara berkesinambungan disebabkan karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu

berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu (Saud, 2009: 98). Peningkatan kompetensi sendiri, dalam pemahaman lebih luas adalah pengembangan SDM. Dalam perspektif Werner dan DeSimone (2009:4) pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang.

Sebagai bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Menyoal hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi.

Menurut Dirjen GTK (2019:6) bahwa program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan,

sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Program ini merupakan bagian dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Secara konseptual, PKB sendiri adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya.

PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan di mana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai guru. PKB mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya.

Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja sebagai guru, PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap struktur keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar kompetensi profesinya, selalu memperbaruinya, dan secara berkelanjutan untuk terus berkembang.

Demi meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan, maka pelaksanaan PKB kemudian perlu mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi dalam program ini, dimaknai proses memerhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Penelitian kepustakaan ini akan mencermati bagaimana secara konseptual implementasi program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi

---

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), meliputi fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif analisis. Oleh karena itu, kajiannya terbatas pada bahasan suatu materi secara teoritis, tidak dipaparkan sebuah hasil penelitian berupa survey yang olahan datanya berupa angka-angka (*kuantitatif*). Oleh karena itu, teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau penelusuran literatur.

Menurut Sugiyono (2012:291) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Adapun pustaka utama yang dicermati dalam penelitian ini, yaitu: (1) *Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi* (Dirjen GTK Kemendikbud, 2019), (2) *Panduan Diklat Calon Tim Penilai Jabfung Guru* (Kemendiknas, 2010), (3) *Pedoman Kegiatan PKB dan Angka Kreditnya* (Kemendiknas, 2010), (4) *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)* (Kemendiknas, 2010), (5) *Pedoman Penilaian PKB* (Kemendiknas, 2010), dan (6) *Penilaian Kinerja Guru* (Kemendiknas, 2010). Selain itu, akan digunakan secara dialektik dari sumber kepustakaan pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Desain Perencanaan PKP Berbasis Zonasi

PKP Berbasis zonasi pada dasarnya bagian dari pelaksanaan program PKB. Program PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan karir baik saat ini maupun ke depan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung perubahan khususnya dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru.

Pada prinsipnya, PKB secara manajerial mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini (diadopsi dari *Center for Continuous Professional Development (CPD), University of Cincinnati Academic Health Center*. [http://webcentral.uc.edu/cpd\\_online2](http://webcentral.uc.edu/cpd_online2)).

Dengan perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan karir guru dan/atau praktisi pendidikan. Siklus pelaksanaan PKB secara umum digambarkan sebagai berikut.



Diagram 1. Siklus Kegiatan Program PKB


Sumber: Depdiknas (2010:10).

PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru. PKB tidak terjadi secara *ad-hoc* tetapi dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapaistandar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. PKB dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan tanggung-jawab guru secara individu sesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan.

Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi selanjutnya akan disingkat dengan Program PKP, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai

dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Program ini merupakan salah satu program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program PKP.

Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional. Sedangkan program PKP lebih berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penyelenggaraan Program PKP didesain dengan *grand desain* seperti pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Grand Desain Program PKP

Sumber: Dirjen GTK (2019:9).

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa penyiapan

program PKP yang mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, dilaksanakan oleh Ditjen GTK mulai dari penyusunan Pedoman Program PKP, Petunjuk Teknis Program PKP, Buku Pegangan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur/Guru Inti Program PKP, Unit Pembelajaran, soal tes awal, dan tes akhir serta instrumen penjaminan mutu.

Menurut Dirjen GTK (2019:8) zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan), melalui pengelolaan PKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon. Zona PKP terintegrasi secara vertikal dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Adapun Program PKP yang dikembangkan oleh Ditjen GTK harus memenuhi prinsip sebagai berikut. *Pertama, Taat Azas*, program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. *Kedua, Berbasis Kompetensi*, program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian pada Kurikulum 2013.

*Ketiga, Terstandar*, pengelolaan program harus memenuhi

standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat. *Keempat, Profesional*, hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing kelompok kerja. *Kelima, Transparan*, proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

*Keenam, Akuntabel*, proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak. *Ketujuh, Berkeadilan*, semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKB melalui PKP. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

### **Desain Pengorganisasian PKP Berbasis Zonasi**

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan Guru Inti seperti yang digambarkan pada alur berikut.

Bagan 1. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP



Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019:11).

Program PKP Berbasis Zonasi merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Kemudian dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan Program PKP menggunakan sekolah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan. Tempat kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka (In). Selain titik pusat zona yang terdapat pada laman Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id>), tempat kegiatan juga dapat menggunakan sekolah lain di wilayah zonasi sesuai dengan kesepakatan GI dengan peserta, yang memenuhi standar prasarana sebagai berikut: (a) ruang kelas yang mampu menampung 20 orang peserta, (b) memiliki daya listrik yang mencukupi; dan (c) memiliki laboratorium komputer dan atau jaringan internet yang memadai.

Kemudian pada pelaksanaannya, program PKP mempertimbangkan pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Titik-titik pusat zonasi dapat diakses melalui laman <http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>. Pada program PKP, konsep zonasi disebut dengan istilah zona peningkatan kompetensi pembelajaran.

Bagan 2. Mekanisme Pengelolaan Zona PKP



Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019).

Mekanisme pengelolaan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang digambarkan pada Bagan 2., dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penentuan zona prioritas pelaksanaan Program PKP dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah.
- Menetapkan rombongan belajar (rombel) Program PKP berdasarkan radius terdekat dengan sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP yang berada di zona yang telah ditentukan. Khusus untuk mapel yang jumlah gurunya sedikit (SMA, SMK, SLB) maka dimungkinkan untuk membuat rombel yang anggotanya berasal dari beberapa zona.
- Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona rombel.

- d. Menetapkan PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok.
- e. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.
- f. Melakukan analisis kebutuhan dan waktu pelaksanaan pembekalan guru inti oleh masing-masing UPT sesuai jumlah guru inti di masing-masing zona.

Program PKP Berbasis Zonasi adalah kegiatan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan secara tatap muka dengan pola *In-On-In*, dimana kegiatan pembelajarannya dilakukan sebagian secara tatap muka dan sebagian dilakukan secara mandiri. Kegiatan *In-Service Learning (In)* adalah pembelajaran melalui kegiatan tatap muka antara peserta dengan GI sebagai fasilitator. Kegiatan *On-the-Job Learning (On)* merupakan kelanjutan proses pembelajaran dari kegiatan *In*. Pada saat *On* peserta melakukan pendalaman materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saat *In*. Selama kegiatan *On*, peserta akan memperoleh pendampingan secara online dari fasilitator (NS/IP/IK) dan guru inti, yang difasilitasi melalui kelas pendampingan *online*.

### **Desain Pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi**

Program PKP Berbasis Zonasi adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru.

Program tersebut tidak terjadi secara *ad-hoc* tetapi dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru.

Program PKP Berbasis Zonasi dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan tanggung-jawab guru secara individu sesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. Oleh karena itu, agar Program PKP Berbasis Zonasi dapat mendukung kebutuhan individu dan meningkatkan praktik-praktik keprofesionalan maka kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi harus:

- a. Menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu.
  - b. Menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelajaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu.
  - c. Menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu dan metodologi pembelajaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu.
  - d. Mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan.
  - e. Berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajarnya.
-

- f. Membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumberdaya yang ada.
- g. Menyediakan waktu yang cukup, dukungan dan sumberdaya bagi guru agar mampu menguasai isi materi belajadan pedagogi serta mengintegrasikan dalam praktik-praktik pembelajaran sehari-hari.
- h. Didesain oleh perwakilan dari mereka-mereka yang akan berpartisipasi dalam kegiatan PKB bekerjasama dengan para ahli dalam bidangnya.
- i. Mencakup berbagai bentuk kegiatan termasuk beberapa kegiatan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu.

Secara teknis, pada pelaksanaannya, kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi di dalam sekolah dilakukan oleh guru sendiri, melalui beberapa kegiatan: (1) mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik aktual/terkini yang berkaitan dengan sains dan teknologi, sosial, dsb, sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (2) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (3) mengevaluasi, menilai dan menganalisis hasil belajar peserta didik yang dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesungguhnya; (4) menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik terhadap pembelajarannya; (5) menulis kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari sebagai bahan untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran; (6) membaca dan mengkaji artikel

dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran; dan (7) melakukan penelitian mandiri (misalnya Penelitian Tindakan Kelas) dan menuliskan hasil penelitian tersebut.

Selanjutnya, program Program PKP Berbasis Zonasi bisa juga dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah, antara lain melalui: (1) saling mengobservasi dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran; (2) melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah; (3) menulis modul, buku panduan peserta didik, Lembar Kerja Peserta didik, dsb; (4) membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran; (5) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan menggunakan TIK; (6) pelaksanaan pembimbingan pada program induksi.

Kemudian, sumber Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan melalui kerjasama antarsekolah baik dalam satu rayon (gugus), antarrayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara secara langsung maupun melalui teknologi informasi (sumber PKB jaringan sekolah).

Kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada dapat berupa: (1) kegiatan KKG/MGMP; (2) pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih; (3) kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb; (4) mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas

---

pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan. Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan keprofesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber dalam sekolah maupun jaringan sekolah, atau masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, maka dapat menggunakan sumber-sumber kepakaran

Terakhir, pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi berdasarkan sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui kegiatan di LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah ataupun melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh melalui jejaring virtual atau TIK yang diselenggarakan oleh institusi layanan luar negeri. Proses Program PKP Berbasis Zonasi dimungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien bila dilakukandi sekolah sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan sekolah lain yang berdekatan (misalnya melalui KKG atau MGMP). Kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas Pendidikan, PT/LPTK atau penyedia jasa lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.

Waktu pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, di mana setiap pelaksanaan In (In-1 s.d. In-5) dilakukan selama 2 hari, dan setiap pelaksanaan On (On-1 s.d. On-3) dilakukan selama 5 hari, dengan asumsi 2JP/hari, seperti struktur pembelajaran pada tabel berikut.

Tabel 2. Contoh Pengaturan Waktu Pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi

Minggu ke-	Waktu Pelaksanaan						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1						1 In-1	2
2	3	4	5	6	7	8 In-2	9
3	10	11	On-1	13	14	15 In-3	16
4	17	18	On-2	20	21	22 In-4	23
5	24	25	On-3	27	28	29 In-5	30

Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019:18).

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran menggunakan pola 82 Jam Pelajaran (JP) @45 menit, dengan struktur program sebagai berikut.

No.	Materi	Jumlah JP
<b>Umum</b>		<b>2</b>
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	1
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	1
<b>Pokok</b>		<b>74</b>
3.	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS	8
	a. Unit Pembelajaran .....*)	
	b. Unit Pembelajaran .....*)	
4.	Pengembangan Desain dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi HOTS	36
	a. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	
	b. Penilaian Berorientasi HOTS	
	c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	
5.	Praktik Mengajar	20
6.	Laporan <i>Best Practice</i>	10
<b>Penunjang</b>		<b>6</b>
7.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	4
8.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>

Keterangan:

\*) Disesuaikan dengan judul unit pembelajaran yang diambil

Tabel 2. Struktur Program PKP Berbasis Zonasi

Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019:20).

Adapun Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dengan pola pembelajaran In-On-In, melalui rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan In (*in service learning*)

Pada kegiatan In, peserta dan guru inti akan melakukan pertemuan tatap muka di sekolah atau tempat lain yang telah ditetapkan. Selama kegiatan ini, partisipasi dan sikap

peserta selama kegiatan berlangsung dinilai oleh guru inti sebagai salah satu unsur penilaian kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Hasil yang diharapkan selama kegiatan In disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun praktik, serta tagihan yang harus dikerjakan oleh peserta.

b. Pelaksanaan On (*on the job learning*)

Peserta On adalah guru yang telah mengikuti kegiatan In-1 dan In-2. Setiap kegiatan On dilakukan di sekolah masing-masing peserta selama lebih kurang 1 minggu atau setara dengan 10 JP (asumsi 2JP/hari). Selama kegiatan On, peserta mendapatkan supervisi dari pengawas sekolah. Hasil yang diharapkan selama kegiatan On disesuaikan dengan praktik yang harus dilakukan peserta, serta tagihan yang harus dikerjakan melalui pendampingan akademis selama kegiatan berlangsung. Pendampingan akademis Program PKP Berbasis Zonasi terdiri dari 3 pola pendampingan: (1) Pola Pendampingan Akademis Tatap Muka, (2) Pola Pendampingan Akademis Full Online, dan (3) Pola Pendampingan Akademis Blended.

Selanjutnya berkaitan dengan sistem pengolahan data yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi adalah SIMPKB. Ruang lingkup dari SIMPKB terdiri dari: (1) Pengelolaan kelas pembekalan NS/IK/GI dan kelas PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran, (2) Pengelolaan data peserta, fasilitator, dan kelompok kerja, (3) Pengelolaan pelaporan pelaksanaan PKP, meliputi rekapitulasi penilaian pembelajaran (nilai sikap, ketrampilan, tes awal, tes akhir, dan nilai akhir) dan laporan

pertanggungjawaban banpem, (4) Penerbitan surat keterangan bagi guru inti yang telah bertugas sebagai fasilitator dalam Program PKP, (5) Penerbitan sertifikat Program PKP bagi guru sasaran.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Sistem manajemen pembelajaran atau *Learning Management System* (LMS) yang digunakan pada program PKP adalah *Moodle 3.6*. Sistem ini dikembangkan sebagai kelas pendampingan online bagi guru inti dan guru sasaran. Proses pendampingan online akan dilakukan oleh fasilitator (NS/IK) dengan tujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang telah dirancang.

Kelas pendampingan *online* dikembangkan dengan mengikuti pola pembelajaran yang telah ditetapkan, hal ini untuk memudahkan peserta dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, kelas ini digunakan sebagai wadah untuk mengunggah setiap laporan kegiatan, baik laporan administratif (daftar hadir, jurnal mengajar, dan rekapitulasi penilaian), maupun laporan akademis (tagihan peserta).

### **Desain Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan PKP Berbasis Zonasi**

Pada Program PKP Berbasis Zonasi, komponen yang dinilai meliputi proses kegiatan pelatihan dan produk atau hasil belajar: *Pertama*, Penilaian Sikap, komponen penilaian sikap kegiatan dilakukan untuk mengetahui partisipasi dan sikap peserta pada aspek kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan saat menerima materi, melaksanakan tugas individu dan kelompok, mengemukakan pendapat dan

---

bertanya jawab, serta saat berinteraksi dengan fasilitator dan peserta lain.

*Kedua*, Penilaian Keterampilan, penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. *Ketiga*, Tes Akhir, pada akhir Program PKP, peserta akan mengikuti tes akhir secara online di Sekolah Inti (TUK). Tes akhir terdiri dari 45 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional dengan komposisi 70:30.

Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi perlu dilakukan sebagai bagian dari penjaminan mutu program secara menyeluruh. Laporan hasil monitoring dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi program ini akan digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan.

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi mengacu pada cakupan pengendalian, yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan program, dan pelaporan hasil.
- b. Sasaran pemantauan meliputi; (1) Penyelenggara Program, (2) Fasilitator, Pengawas, dan (4) Peserta. Jumlah responden disesuaikan dengan kebutuhan dengan berprinsip pada keterwakilan sasaran pemantauan

di seluruh tempat pelaksanaan program.

- c. Pelaksana monitoring dan evaluasi program terdiri dari unsur pusat dan UPT.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan minimal 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- e. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat dan UPT.
- f. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana atau petugas pemantau.

Kemudian pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) pada program PKP Berbasis Zonasi dilakukan terhadap komponen akademis dan administratif. Mekanisme pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Komponen Akademis, pada komponen akademis, *monev* dilakukan sebagai sarana penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sasaran selama kegiatan berlangsung. Penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sasaran bersama peserta didik di dalam kelas, dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan LPMP dengan skema tahapan sebagai berikut. Adapun penjaminan mutu yang dilakukan oleh Direktorat atau UPT pada komponen ini bersifat sampling.
  2. Komponen Administratif, pada komponen administratif, *monev* dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah sesuai dengan standar penyelenggaraan yang diatur pada Pedoman Program PKP yang meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana
-

dan prasarana, standar penilaian, standar penyelenggara, dan standar waktu pelaksanaan.

Pada akhir pelaksanaan program PKP, masing-masing UPT diwajibkan membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat pada akhir kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada Ditjen GTK. Laporan meliputi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Laporan kegiatan diharapkan dapat menunjukkan efektivitas dan relevansi terhadap peningkatan kualitas guru.

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa program PKP Berbasis Zonasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Program tersebut merupakan salah satu program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang lebih berfokus pada upaya meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program PKP Berbasis Zonasi.

Pada pelaksanaannya, Program PKP Berbasis Zonasi meliputi fungsi manajerial perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

evaluasi. Adapun pada pelaksanaannya, harus memenuhi prinsip *taat azas, berbasis kompetensi, terstandar, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan*. Harapannya, guru akan terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk mampu berkompetitif di abad 21. Guru-guru yang profesional sangat diperlukan dan akan mampu melahirkan golongan cendekiawan masa depan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Alben. 2013. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beverly, B., Gilbert, J. 1996. *Teacher Development. A Model from Science Education*. London: Falmer Press. (A Member of the Taylor & Francis Group).
- Darmansyah, 2008. *Kontribusi Profesionalisme guru dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kabupaten Brebes*, Tesis. <http://www.google.com/search?q=tesis+profesionalisme-guru&client=eprints&hl=id&oe=UTF-8&channel.html>. Diakses 28 Juni 2020.
-

- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 2019. *Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud RI.
- Kemendiknas. 2010. *Panduan Diklat Calon Tim Penilai Jabfung Guru*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK, Kemendiknas.
- Kemendiknas. 2010. *Pedoman Kegiatan PKB dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK, Kemendiknas.
- Kemendiknas. 2010. *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK, Kemendiknas.
- Kemendiknas. 2010. *Pedoman Penilaian PKB*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK, Kemendiknas.
- Kemendiknas. 2010. *Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK, Kemendiknas.
- Putu, Ardana. 2013. *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bukan Beban Melainkan Kewajiban*. <http://smknegerikesehatan.wordpress.com/013/01/06/pengembangan-keprofesian-berkelanjutan-pkb-bukan-beban-melainkan-kewajiban/>. Diakses 1 Juli 2020.
- Rohmadi, M. (2012). *Menjadi Guru Profesional Berbasis Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Rusdiana, H. . (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salkind, N. J. (2010). *Encyclopedia of Research Design, Volume 1*. California: Sage Publications.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan)*. Jogjakarta: IRCiSod.
- Satori, D. (2016). *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Saud, U. S. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Saud, Udin Syaefudin. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Senge, Peter M. (2000). *The fifth Discipline : The Art and Practice of The Learning Organisation*. USA-New York: Doubleday.
- Siagian, S. P. (2012). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Werner, Jon M., dan DeSimone, Randy L. (2009). *Human Resources Development, 5th Edition*. South-Western Cengage Learning, Mason.
-